



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**
NOMOR : 421.9/A.4/1530/2016

TENTANG

PENEREIERAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

mbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) secara optimal di Kota Banda Aceh, dipandang perlu penetapan status Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Banda Aceh;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- gat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;

Memperhatikan: Surat Keterangan kehilangan dari POLSEK Ulee Lheue Kota Banda Aceh NO.POL :STPLKB/729/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 perihal kehilangan Surat-surat penting disaat musibah tsunami.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banda Aceh statusnya sebagai Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Kota Banda Aceh;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan penetapan yang sudah hilang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH,

SARIDIN, S. Pd, M. Pd
Rektor TK. I
NIP. 19701231 199512 1 033

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh